



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**DI KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai dengan perkembangan terbaru dengan menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BARITO TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
12. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
13. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

17. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
20. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
21. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

## BAB II TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

#### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

#### Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

#### Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan

mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan berkoordinasi kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

#### Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

- (3) Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

#### Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

#### Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Kementerian Koordinator;
  - b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator; dan
  - c. Penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

### Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian Koordinator dan/atau penyedia jasa layanan jaringan yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

### Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan jaringan pemerintah;
  - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

- c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melaksanakan fungsi layanan pusat data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus memanfaatkan layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Pusat Data nasional. Apabila Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (3) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.

## Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. Kajian kebutuhan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Rancang bangun;
  - d. Implementasi;
  - e. Pengujian kelaikan;
  - f. Pemeliharaan; dan
  - g. Evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi penyelenggaraan e-government.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.

## Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. Kerahasiaan;
  - b. Keutuhan;
  - c. Ketersediaan;
  - d. Keaslian; dan
  - e. Kenirsangkalan.
- (3) Seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi keamanan siber.

## Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. Pengaduan publik;
  - b. Dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. Pengawasan internal; dan/atau
  - d. Layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### BAB III MANAJEMEN SPBE

#### Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Manajemen pengetahuan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

#### Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi keamanan siber.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (6) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (7) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (8) Pelaksanaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dan/atau statistik.
- (9) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan

optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan aset daerah, dan/atau komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh unit kerja di Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. Audit Infrastruktur SPBE;
  - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. Audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

##### Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

BAB VI  
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur; dan
  - b. Memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Barito Timur melalui tim koordinasi.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sistem pemerintahan yang telah ada tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang telah tersedia, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Barito Timur,

Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 180

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

